

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat

Nomor : 400/ 02/403.412.04/2019

Tentang :

**PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Budi Jatmiko	PKPKD	Kepala Desa	Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran.
2.	Eko Yuli Christanto	PPKD	Sekretaris Desa	Tugas Koordinator PPKD : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
3.	Dwi Ratna Andriani	Bendahara Desa	Kaur Keuangan	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Karangsono, 02-01-2019
Kepala Desa Karangsono


JATMIKO

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.





KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/01 /403.412.04/2019

T E N T A N G

PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.